



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Andyka Putra Muharlal bin Muh. Arlal, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Irmayanti binti Abd. Rachman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Bontobangun, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



616/Pdt.G/2017/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013, di Dusun Bontobangun, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/35/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun 11 bulan,, telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuna Pathi Airama bin Andyka Putra Muharlal, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 di mana pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri

Hal. 2 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.Blk



sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 15 hari;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andyka Putra Muhatlal, S. Sos bin Muh. Arlal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmayanti A. Md. Keb binti Abd. Rachman) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Hal. 3 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/35/II/2014, tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;
- b. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama **A. Kubi bin A. Temma**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, dan Termohon kenal sebagai istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki selingkuhannya, namun saksi diberitahukan langsung oleh orang tua Termohon bahwa Termohon ke Bira bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal mencapai 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Dewi Santi binti Laca**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, dan Termohon kenal sebagai istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon);

Hal. 5 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki selingkuhannya, namun saksi diberitahukan langsung oleh orang tua Termohon bahwa Termohon ke Bira bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal mencapai 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan

Hal. 6 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 24 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, namun pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini mencapai 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon);

Hal. 7 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat dikatakan Permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



- Bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun sekarang tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon), sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dan sampai sekarang berjalan 1 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang mana Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 bulan lebih disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon);

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana

Hal. 9 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.Bik



dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama 3 tahun, akan tetapi sudah lebih 1 bulan keduanya pisah rumah disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 bulan lebih disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain selain suaminya (Pemohon) dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampakan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih satu tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Hal. 10 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 11 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, ,namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pancatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 12 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Andyka Putra Muharlal bin Muh. Arlal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmayanti binti Abd. Rachman) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awal 1439 H.** oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai ketua majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota;

Ketua majelis,

Muhammad Natsir, S.HI

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.616 /Pdt.G/2017 /PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)